

ABSTRAK

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja, baik dalam perjanjian pokok atau tambahan seringkali mensyaratkan penahanan ijazah milik pekerja dibawah penguasaan perusahaan. New Topsy Salon di Yogyakarta melakukan pemindahantanganan ijazah milik pekerja kepada pihak ketiga, yaitu Koperasi tanpa persetujuan pekerja setelah adanya pemutusan hubungan kerja kepada pekerja, hal ini mengakibatkan pekerja kehilangan kesempatan dalam mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan atau pemindahtanganan ijazah oleh perusahaan salon kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pekerja serta mengetahui pekerja dapat merevindikasi ijazah dari pihak ketiga maupun mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja atas perbuatan perusahaan salon tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, kemudian dilakukan analisa data yang menggunakan metode analisis kualitatif yang disusun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah untuk menjawab rumusan masalah dan judul yang disusun.

Hasil penelitian atas permasalahan ini membuktikan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk hakim telah menolak petitum pekerja dalam hal meminta pengembalian ijazah dari pihak ketiga dan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga perjanjian kerja tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dan pekerja dianggap sebagai pekerja tetap.

Kesimpulan atas hasil penelitian ini perusahaan berhak menahan ijazah pekerja berdasarkan *detentie*, namun dalam hal penyerahan atau pemindahtanganan ijazah kepada pihak ketiga tidak dapat dibenarkan sehingga pekerja dapat meminta kembali ijazah dari penguasaan pihak ketiga melalui revindikasi dan pekerja dapat menggugat perusahaan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta ganti rugi materiil atas perbuatan tersebut.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pemindahtanganan, Ijazah